



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No.21080 Masohi 97511
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Nomor : 32 / SK /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DAN SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa demi lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **SMP Negeri 117 Maluku Tengah** Kecamatan Telutih ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan : Izin Pendirian Lembaga **SMP Negeri 117 Maluku Tengah** Kecamatan Telutih oleh Kepala Pemerintah Negeri Wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah No. 511/08/SK-WL/III/2022 tanggal 12 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan **SMP Negeri 117 Maluku Tengah** Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2022 s.d 22 Agustus 2027;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (*softcopy dan hardcopy*).
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga maka kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini telah berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dengan sebagaimana mestinya.

Masohi, 22 Agustus 2022

Plt. Kepala dinas

TEDY A.H SALAMPESSY S.STP

Pembina

NIP. 19830728 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai laporan)